

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone berjalan efektif. Bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan terdiri atas pembangunan jalan dusun dan pemeliharaan jalan dusun, pemeliharaan drainase, talud, pembangunan jalan tani, pembangunan jalan wisata, pembangunan posyandu, pos kamlin, dan sementara ini akan dibangun dermaga wisata ujung patue, bantuan jamban keluarga atau bantuan wc, serta renovasi Kantor Desa. Oleh karena itu, adanya Dana Desa pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Aparat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan Desa belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Labotto Tahun 2019 hingga 2021 ditiadakan oleh Perangkat Desa dan dialihkan ke kegiatan Pembangunan. Tidak tersedianya anggaran Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya jumlah anggaran yang dikeluarkan lumayan besar namun respon masyarakat acuh tak acuh terhadap berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Oleh karena itu bentuk pemanfaatan Dana Desa dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun 2019 hingga 2020 hanya sebatas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang Dananya berasal dari Dana Desa bagian Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Bentuk pemanfaatan dana Desa dalam

menunjang pembangunan Desa Labotto berjalan efektif hal ini dibuktikan dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur Desa seperti pembangunan jalan dusun atau pemeliharaan jalan dusun, pemeliharaan drainase, talud, pembangunan jalan tani, pembangunan jalan wisata, pembangunan posyandu, pos kamlin, dan sementara ini akan dibangun dermaga wisata ujung patue, bantuan jamban keluarga atau bantuan wc, serta renovasi kantor desa. Namun dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Labotto belum efektif secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga banyak dari mereka yang tidak mau diberdayakan.

2. Faktor-faktor penghambat pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Labotto tidak terlepas dari masalah keterlambatan dalam pencairan dana, RAB tidak sesuai dengan harga di pasaran, ketersediaan lahan, dan manajemen waktu serta sebagian masyarakat tidak mau hadir dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

B. *Saran*

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan maka dalam hal ini menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Labotto diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga pemanfaatan dana desa dapat digunakan dengan maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk masyarakat Desa Labotto diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan senantiasa memberikan dukungan serta bantuan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Berkaitan dengan ketidakmampuan pihak pelaksana dalam manajemen waktu dan sering mengulur-ulur waktu pelaksanaan program sehingga membuat banyak kegiatan yang terhambat pelaksanaannya, hendaknya para aparat lebih menyadari dan belajar dari setiap kejadian bahwa manajemen waktu memberikan dampak yang cukup besar dalam menjalankan roda aktifitas. Oleh karena itu manajemen waktu perlu ditingkatkan lagi sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

_____. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Qur'an ku. Jakarta: Lautan Lestari, 2010.

Asikin, Amiruddin Saenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.

Buku Panduan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.

Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2018.

Kementerian Keuangan. *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta, 2017.

Mustamin. *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah*. Cet.I; Kediri: PAM Publishing, 2019.

Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Ed.II. Cet.II; Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013.

Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Perss, 2016.

Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Gahalia Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Waluyo. *Manajemen Politik, Aplikasi dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Widjaja, H.A.W. *Otonomi Desa “Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Sumber Jurnal dan Skripsi

Abdullah, Andi Fitrawati. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2019.

Alfasadun, dkk. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal Prosiding SENDI_U, 2018.

Antou, Putri, dkk. “Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 19, No. 2, 2019.

Chasanah, Khuswatun, dkk. “Implementasi Kebijakan Dana Desa”. Jurnal IJPA-*The Indonesian Journal Of Public Administration*. Vol. 3, No. 2, Desember 2019.

Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02, No. 02, Februari 2014.

Firmandani, Tegar. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Jurnal JOM Fakultas Hukum. Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.

Hafid, Risma. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep 2016”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Hutami, Andi Siti Sri. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Dalam Jurnal Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Februari 2012.

Juliana, Endang. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”. Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Latipah. “Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi Terhadap Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)”. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

- Munawar, Andri. “Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”. Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.
- Rushandajani. “Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang”. *Jurnal Politika*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2015.
- Sulastri, Nova. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016.
- Zakiah, Siti. “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018”. Skripsi Konsentrasi Akutansi Korporasi, Program Studi Akutansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, Makassar, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

D. Wawancara

- Andi Adris, Sekertaris Desa, Kantor Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Tanggal 17 Januari 2022.
- Haerunnisa, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kantor Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, 17 Januari 2022.
- Hamzah, Kepala Desa, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, 24 Januari 2022.
- Hasma, Masyarakat Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, 22 Mei 2022.

Herawati, Kaur Keuangan, Kantor Desa Labotto, Kecamatan Labotto, Kabupaten Bone, 19 Januari 2022.

Jusman, Kasi pemerintahan, Kantor Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Tanggal 19 Januari 2022.

Misnayanti, Kaur Umum & Perencanaan, Kantor Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Tanggal 18 Januari 2022.